



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5415-5425

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Tau Lokak Empat* Pada Masyarakat Adat Wet Sesait

Atika Zahra Nirmala^{1✉}, Zahratul'ain Taufik², Nunung Rahmania³

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: atikazahra@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

Masyarakat hukum adat memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seperti yang terdapat pada masyarakat hukum adat Wet Sesait yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul seperti dalam ranah pidana, masyarakat ini memiliki cara unik dalam penyelesaiannya yaitu melalui *tau lokak empat*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana melalui *tau lokak empat* pada masyarakat adat Wet Sesait. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis yuridis dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagi orang yang melakukan pelanggaran dan diselesaikan melalui *tau lokak empat*, maka pelanggar tersebut harus melaksanakan pemenuhan kewajiban adat yang disebut sebagai *dedosan*. Bahkan jika pelanggar tidak mampu memenuhi, maka pihak keluarga harus turut serta untuk memenuhi *dedosan* tersebut. Jadi putusan dari *tau lokak empat* bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi semua anggota masyarakat.

Kata Kunci : Kekuatan Putusan, Penyelesaian Tindak Pidana, *Tau lokak empat*, Wet Sesait

Abstract

Customary law communities have a unique way of resolving a problem, as found in the Wet Sesait customary law community located in North Lombok Regency. In dealing with problems that arise such as in the criminal realm, this community has a unique way of solving them, namely through *tau lokak empat*. This research aims to find out how the strength of the decision to resolve a criminal offense through *tau lokak empat* in the Wet Sesait customary society. This research is an empirical legal research with the method of juridical sociological approach and case approach, then analyzed with qualitative descriptive techniques. The results of this study show that for people who commit offenses and are resolved through *tau lokak empat*, the violator must carry out the fulfillment of customary obligations called *dedosan*. Even if the violator is unable to fulfill, the family must participate in fulfilling the *dedosan*. So the decision of the *tau lokak empat* is final and has binding and compelling power for all members of the community.

Keyword: *Crime Resolution, Strength of Judgment, Tau lokak empat, Wet Sesait*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, di mana semua permasalahan dalam kehidupan sosial diatur oleh hukum. Namun, dalam masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, ada juga hukum tidak tertulis, atau hukum adat, yang telah berlaku secara turun temurun. Bahkan sebelum bangsa Eropa datang ke nusantara, Indonesia telah memiliki sistem hukumnya sendiri jauh sebelum negara ini merdeka. Ketika bangsa Eropa tiba di nusantara, penduduk setempat telah memiliki sistem hukum yang berfungsi sebagai panduan untuk kehidupan bersama dan dikenal sebagai "hukum adat" (Hidayat, 2019).

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup bermasyarakat yang dipertahankan dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan selalu mempertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun temurun (Safrijal et al., 2023). Sebagaimana pendapat Von Savigny bahwa hukum mengikuti *Volkgeist* dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, karena *volkgeist* masing-masing masyarakat berlain-lainan (Sudaryatmi, 2012).

Adat istiadat yang dimiliki oleh setiap masyarakat di suatu wilayah tertentu merupakan bagian berharga dari warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 18 B ayat (2) bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan*

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang'. Artinya, pasal tersebut memberikan pengakuan serta menjadi landasan yuridis bagi perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Berdasarkan pasal tersebut perlakuan yang diberikan negara terhadap keberadaan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya akan tergantung pada empat syarat, yaitu (Badu et al., 2021): Pertama, hukum adat harus tetap ada, yang berarti bahwa masyarakat adat masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan keberadaannya dan tidak terpengaruh oleh globalisasi, serta anggota komunitas adat masih terikat oleh ikatan kekerabatan yang kuat. Kedua, hukum adat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang berarti aturan tradisionalnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Ketiga, ketentuan tradisional tersebut harus merupakan praktik turun-temurun yang telah lama berlaku. Dan keempat, semua ini harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tidak membedakan antara berbagai jenis hukum seperti hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat, dan sebagainya. Dampak logisnya adalah bahwa hukum adat tidak mengakui pemisahan yang jelas antara hukum pidana dan hukum perdata (*hukum privat*), dan keduanya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan prinsip dalam prosedur penyelesaian pelanggaran hukum adat. Jika terjadi pelanggaran, fungsionaris hukum seperti penguasa atau kepala adat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif mereka sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang merasa dirugikan (Mulyadi, 2013).

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Barda Nawawi "*meskipun umumnya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hanya terjadi dalam kasus perdata, dalam praktiknya tindak pidana sering kali juga diselesaikan tanpa melalui pengadilan melalui berbagai kebijaksanaan aparat penegak hukum atau melalui proses musyawarah atau rekonsiliasi yang ada dalam masyarakat (seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa, atau proses hukum Adat lainnya)*(Arief, 2008)". Hal ini bermakna bahwa ada alternatif penyelesaian perselisihan yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada proses hukum melalui pengadilan, tetapi juga memilih menggunakan hukum adat, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat.

Sebagaimana dalam masyarakat adat *Wet Sesait* yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya. *Wet Sesait* merupakan wilayah di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi wilayah

berlakunya hukum adat, dan mencakup desa Sesait, Kayangan, Pendua, Santong, dan Dangiing. Dalam penyelesaian suatu pelanggaran yang terjadi di *Wet Sesait* tersebut diselesaikan melalui *tau lokak empat*. *Tau lokak empat* yaitu orang yang dituakan yang diberi amanah untuk melaksanakan tanggung jawab keadatan. *Tau lokak empat* terdiri dari empat orang yang memiliki tanggung jawab masing-masing yaitu *mangku gumi* merupakan pemangku keadatan, *penghulu* bertanggungjawab dalam menjalankan ritual adat berdasarkan agama, *pemusungan* bertanggung jawab menjalankan pemerintahan adat serta *jintaka* bertanggungjawab dalam menjalankan ritual dalam bercocok tanam.

Sebagaimana kasus yang pernah terjadi yaitu kasus pencurian dimana diselesaikan melalui *tau lokak empat*, dimana seharusnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur hukum sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya, tetapi mereka memilih menyelesaikan melalui *tau lokak empat*. Putusan dari *tau lokak empat* tersebut menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pelaku, sanksi dalam masyarakat *Wet Sesait* disebut sebagai *dedosan*. *Dedosan* didasarkan pada tingkat perbuatannya. *Dedosan* tersebut harus dipenuhi oleh pelanggar. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk diketahui bagaimana kekuatan putusan dari *tau lokak empat* dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (Tan, 2021) dimana penelitian ini mengkaji bagaimana kekuatan putusan *tau lokak empat* dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis serta pendekatan kasus. Penelitian dilakukan di *Wet Sesait* yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis memilih lokasi ini karena daerah tersebut masih mempertahankan kuat hukum Adat yang telah diwariskan turun-temurun. Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder bersumber dari arsip, jurnal, literatur, atau artikel. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, di mana terdapat pluralisme hukum, masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum negara tetapi juga oleh hukum lokal, terutama dalam hal menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat. Sebagaimana diketahui di mana pun ada

masyarakat, maka di situ ada peradilan, atau paling tidak di mana ada masyarakat di situ ada sistem yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan diantara mereka(Rado et al., 2016). Masyarakat adat melandaskan pada nilai-nilai filosofis, pengorbanan, kebersamaan, supranatural, dan keadilan sebagai dasar dalam praktik penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sistem, norma-norma politik, aspek ekonomi, dan keyakinan. Terdapat paling tidak dua jenis institusi penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat, yaitu (Nurjaya, 2008):

1. Institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional, berasal dari sistem politik dan hukum rakyat, serta berlangsung dalam tradisi.
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh sistem politik dan hukum negara.

Bagi masyarakat adat tentunya lebih memilih institusi penyelesaian yang bersifat tradisional karena merupakan cerminan nilai yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat adat selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Kepentingan bersama merupakan falsafah hidup yang meresap dalam dada setiap anggota masyarakat (Abbas, 2011). Hukum adat lebih mendominasi dalam mengatur kehidupan masyarakat yang memegang teguh hukum tersebut, meskipun hukum negara berlaku untuk semua warga negara. Hal ini karena hukum adat dianggap lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan masalah atau konflik daripada hukum positif (Jamin, 2011).

Pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi terjadi di dalam masyarakat adat *Wet Sesait* melalui *tau lokak empat* merupakan bentuk pemenuhan keadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tindak pidana atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi seperti semula. Penerapan hukum adat dalam masyarakat *Wet Sesait* bukanlah hal yang baru untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melainkan sudah berlaku sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan hingga saat ini.

Setiap ada pelanggaran yang terjadi masyarakat *Wet Sesait*, mereka cenderung menyelesaikan melalui adat, penyelesaian ini dimulai ketika ada yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang telah turun temurun dilaksanakan atau dalam masyarakat *Wet Sesait* hal tersebut terangkum dalam *adat tapsila* yaitu adalah aturan mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan selaras. Sehingga apabila terjadi pelanggaran didalam interaksi tersebut maka akan diselesaikan melalui *tau lokak empat*.

Adapun proses penyelesaiannya dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat

yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya kepada *krama gubuk*, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang dilakukan oleh *tau lokak empat*, setelah dilakukan pemanggilan maka *tau lokak empat* akan melakukan klarifikasi kepada para pihak dan meneliti bukti. Setelah itu jika berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti, pelapor tersebut terbukti melakukan maka selanjutnya *tau lokak empat* akan memutuskan *dedosan* yang akan diberikan kepada pelanggar, sedangkan jika tidak terbukti apa yang dituduhkan kepadanya maka *tau lokak empat* akan memutuskan terlapor tersebut tidak bisa dipersalahkan secara adat dan tentunya tidak akan dikenakan *dedosan*. Selanjutnya bagi pihak yang tidak mengakui maka akan dilanjutkan dengan sumpah dibawah Al-Qur'an. Dan tidak dikenakan *dedosan* karena menurut masyarakat Tuhanlah yang akan memberikan sanksi atas perbuatannya. Kemudian bagi yang telah ditentukan *dedosannya* maka dia akan diberikan waktu untuk memenuhi dedosan tersebut, setelah sampai pada waktu yang ditentukan maka pelaku akan membawa dedosan tersebut ke *kampu* (sejenis rumah adat). *Dedosan* tersebut merupakan cara memperbaiki kembali keadaan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut atau menebus kesalahan atas perbuatan yang melanggar tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan doa selamat.

Penyelesaian melalui *tau lokak empat* mengikat secara batin bagi semua warga masyarakat dimana dalam hal ini akan melatih kejujuran, menghilangkan kecurigaan, dan menanamkan rasa takut terhadap tindakan yang melanggar norma-norma tersebut. Selain itu, ini juga berperan dalam membersihkan desa dari perbuatan yang merusak keseimbangan masyarakat. Hal ini dicapai melalui pemenuhan kewajiban adat, seperti membayar dedosan atau memenuhi tugas-tugas adat lainnya. Di sini, kita bisa melihat bahwa penyelesaian melalui adat yang mengikat masyarakat secara spiritual menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara anggota masyarakat. Ketika aturan-aturan ini memengaruhi aspek batin, hal ini membentuk keyakinan yang kuat dalam diri individu untuk menerima dan patuh terhadap peraturan tersebut. Kepatuhan seseorang terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti (Bukido, 2017):

- 1) Ketakutan akan konsekuensi atau sanksi yang akan diterima jika hukum dilanggar.
- 2) Upaya untuk menjaga hubungan positif dengan kelompok sosial tertentu.
- 3) Usaha untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak berwenang atau pemerintah.
- 4) Memastikan bahwa kepentingan pribadi tetap terlindungi.
- 5) Kesesuaian dengan nilai-nilai yang diyakini.

Dengan demikian, kepatuhan masyarakat *Wet Sesait* dapat disebabkan oleh beberapa

faktor. Diantaranya yaitu rasa takut terhadap sanksi/dedosaan jika melanggar aturan tersebut. Sebagaimana menurut masyarakat *Wet Sesait* sanksi yang diterima apabila melakukan sumpah lebih ditakuti dibandingkan dengan sanksi yang akan didapatkan jika mengingkari hukum negara. Hal ini menimbulkan rasa takut bagi *warga Wet Sesait* untuk melanggar aturan yang telah ada. Dan biasanya bagi yang melanggar akan jera dan tidak berani lagi melakukan pelanggaran. Selain itu, penyelesaian melalui *tau lokak empat* berfungsi untuk menjaga hubungan baik antara anggota masyarakat, dimana ketika seorang pelanggar telah menyelesaikan melalui *tau lokak empat* dan melaksanakan dedosannya, dia akan diterima kembali di dalam masyarakat dan pada saat itu dia mendapatkan pemulihan nama baik karena si pelaku telah mengakui dan beritikad baik untuk memenuhi *dedosannya*, hal ini tentunya berbeda jika penyelesaiannya tidak melalui *tau lokak empat* dan memenuhi kewajiban adat maka pelaku akan menjadi buah bibir selama-lamanya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hal tersebut tergantung pada keyakinan masyarakat artinya penyelesaian melalui *tau lokak empat* ini bersesuaian dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bagaimana kekuatan berlakunya putusan dari *tau lokak empat*. Kekuatan berlaku atau keberlakuan hukum adalah kemampuan hukum itu untuk memaksa orang agar menaatinya. Hukum Adat tentunya memiliki kekuatan berlaku, kekuatan berlakunya hukum Adat, sebagaimana hukum pada umumnya memiliki tiga hal yaitu:

1) Kekuatan berlaku secara sosiologis

Secara sosiologis, keberlakuan hukum mengacu pada kenyataan bahwa anggota masyarakat mematuhi hukum dalam prakteknya, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan hukum tertulis. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa: "*hukum Adat adalah hukum hidup yang berarti bahwa hukum Adat secara sosiologis benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran di taati oleh anggota masyarakat sebagai pendukungnya*". Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Van Vollen Hoven yang menyatakan bahwa: "*hukum Adat, meskipun secara formal tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar di taati oleh masyarakat*". Kekuatan berlaku seperti ini dikenal juga sebagai kekuatan berlaku secara materiel.

2) Kekuatan berlaku secara yuridis

Kekuatan berlaku secara yuridis merujuk pada kemampuan hukum untuk diterapkan secara paksa kepada anggota masyarakat. Kekuatan ini muncul karena hukum telah disahkan oleh pihak berwenang, yakni para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan yang diberikan oleh sistem hukum. Para petugas hukum atau

yang berwenang ini berperan sebagai perwakilan negara atau perwakilan hukum, dan sebagai representasi dari negara atau hukum, mereka memiliki kedaulatan yang memungkinkan mereka untuk memaksa individu untuk patuh terhadap hukum. Dengan kekuasaan, kewenangan, dan wibawa yang mereka miliki, para petugas atau yang berwenang atau fungsionaris hukum ini juga memiliki otoritas untuk mengenakan sanksi, denda, atau bahkan tindakan fisik terhadap individu yang melanggar hukum atau menolak untuk mematuhi perintah hukum mereka.

- 3) Kekuatan berlaku secara filosofis merujuk pada fakta bahwa hukum memiliki dasar-dasar filosofis yang mendukungnya. Dasar-dasar filosofis sebuah undang-undang, sebagai contoh, dapat ditemukan dalam teks undang-undang itu sendiri, yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pemikiran di balik pembuatan undang-undang tersebut. Hal ini mencakup pertimbangan mengapa undang-undang tersebut diciptakan dan tujuan apa yang ingin dicapai melalui undang-undang tersebut.

Kekuatan berlakunya hukum, seperti hukum adat, tergantung pada situasi atau lingkungan yang memengaruhinya. Konteks berlakunya hukum adat melibatkan faktor-faktor sosial dan budaya di mana hukum adat tersebut muncul, berkembang, dan berfungsi. Meskipun hukum adat tidak terdokumentasikan secara tertulis, namun masyarakat dengan sengaja dan sepenuh hati mematuhi, maka kekuatan hukum tersebut akan berlaku secara kuat secara praktis. Sebaliknya, jika hukum adat diikuti hanya setelah diresmikan secara tertulis, maka kekuatan hukumnya akan lebih bersifat formal.

Dengan memperhatikan putusan dari *tau lokak empat*, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan putusan tersebut memiliki aspek sosiologis, di mana masyarakat *Wet Sesait* secara faktual dan sadar sepenuhnya mematuhi keputusan tersebut. Adapaun secara yuridis putusan tersebut memiliki kemampuan untuk diterapkan secara paksa kepada pelanggar. Hal tersebut tercermin dari bagaimana putusan tersebut memaksa pelanggar untuk harus menyelesaikan kewajiban adatnya bahkan jika si pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban adat tersebut pihak keluarga harus membantunya untuk memenuhi hal tersebut. Artinya putusan tersebut harus dipatuhi dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena sifatnya yang mengharuskan dan wajib.

Hal ini tentunya berbeda dengan keputusan pengadilan, di mana terdakwa memiliki hak-hak terkait dengan keputusan pidana, seperti menerima atau menolak putusan tersebut. Jika terdakwa menerima putusan, maka putusan pengadilan akan menjadi berkekuatan hukum tetap. Namun, situasinya menjadi lebih kompleks jika terdakwa menerima putusan, tetapi penuntut umum menolak dan mengajukan banding. Dalam

kasus ini, hak terdakwa untuk menerima putusan tidak mengurangi hak penuntut umum untuk mengajukan banding, sehingga putusan masih belum menjadi berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dieksekusi. Berbeda dengan itu, keputusan dari *tau lokak empat* bersifat final, sehingga tidak diajukan lagi kepada pihak berwajib setelah diputus melalui *tau lokak empat*, dan pelaku harus menerima putusan tersebut.

Pemerintah setempat sangat menghargai adat yang dijalankan oleh masyarakat Wet Sesait. Ini terlihat ketika ada laporan ataupun aduan, pihak berwajib akan menanyakan apakah kasus tersebut telah diselesaikan secara adat atau tidak. Artinya pihak berwajib memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan hukum adat. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana seorang istri melakukan pengaduan ke pihak berwajib, pihak berwajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada para pihak apakah diselesaikan secara adat atau tidak, dan akhirnya kedua belah pihak memilih menggunakan adat dengan menyelesaikannya melalui *tau lokak empat*. Kemudian kasus tersebut diputus oleh *tau lokak empat* dan pihak berwajib cukup diberikan hasil keputusan adat tersebut sebagai bukti bahwa kasus tersebut telah diputus dan telah diberikan saksi sesuai dengan ketentuan adat. Meskipun putusan dari *tau lokak empat* bersifat mengikat dan memaksa hal ini dianggap sebagai suatu yang memiliki pengaruh atau ikatan terhadap batin mereka.

Dengan kata lain, ketaatan terhadap putusan tersebut terbentuk karena memiliki keterkaitan langsung dengan nilai-nilai batin individu. Sebagai akibatnya, masyarakat dengan sukarela melaksanakan adat tersebut, hal ini karena aturan adat tersebut berasal dari masyarakat mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat merasa memiliki dorongan internal untuk mematuhi dan menjaga adat tersebut, sehingga ketaatan terhadap adat tersebut berasal dari kesadaran masyarakat sendiri dan bukan karena adanya tekanan atau paksaan.

Prinsip dasar yang mendasari kepatuhan terhadap hukum adalah bahwa hukum berasal dari masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Eugen Ehrlich bahwa (Hadriani, 2021) "*pusat perkembangan hukum bukan terletak pada peraturan-peraturan tertulis, keputusan pengadilan, atau dalam ilmu pengetahuan hukum, melainkan dalam masyarakat itu sendiri*". Faktanya, hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah hukum yang sebenarnya, dan hukum memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar norma-norma yang dibuat oleh pemerintahan. Ini berarti bahwa efektivitas hukum tergantung pada kemampuannya untuk mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Ehrlich menekankan pentingnya agar hukum negara selaras dan sejalan

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ehrlich mendorong agar pembuat undang-undang tidak menciptakan peraturan yang bertentangan dengan hukum yang sudah berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, penting bagi hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum pidana, untuk menghormati dan mengintegrasikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Dengan cara ini, penegakan hukum dapat lebih memenuhi rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat.

SIMPULAN

Kekuatan dari putusan penyelesaian tindak pidana melalui *tau lokak empat* adalah bersifat final, mengikat dan memaksa. Putusan tersebut mengikat semua anggota masyarakat dalam *Wet Sesait* dan harus dipatuhi. Penggunaan kata "memaksa" mengindikasikan bahwa ini bukanlah pilihan, tetapi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh masyarakat, dan jika tidak diikuti, akan ada sanksi. Jika sebuah kasus telah diselesaikan melalui *tau lokak empat*, maka tidak dibawa ke pihak berwajib, hasil putusan dari *tau lokak empat* tersebut bisa menjadi dasar bagi pihak berwajib bahwa telah diselesaikan melalui *tau lokak empat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional)*. Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi Penal:Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan*. Program Magister Ilmu hukum Pascasarjana UNDIP Semarang.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219–239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>
- Bukido, R. (2017). *Hukum Adat*. Deepublish.
- Hadriani, N. L. G. (2021). Kontribusi Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 4(1), 1–9. <http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/bhuwana/article/view/1473>
- Hidayat, S. (2019). Completion of Delinquent Adultery in Tolaki Customary Law. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 59–75.
- Jamin, M. (2011). *Peradilan Adat (Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undnag-Undang Otonomi Papua)*. Graha Ilmu.
- Mulyadi, L. (2013). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas,

- Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225.
<https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>
- Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Prestasi Pustaka.
- Rado, R. H., Arief, B. N., Soponyono, E., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Penal, M., & Pidana, P. H. (2016). *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di*. 12, 266–276.
- Safrijal, A., Faisal, Syahrin, A., & Rinaldi, Y. (2023). Settlement of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law of Aceh. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(5), e525. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.525>
- Sudaryatmi, S. (2012). Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 572–578.
- Tan, D. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.